LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI **DENGAN**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, WAKIL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN **SENIN, 13 FEBRUARI 2012**

: 2011-2012 Tahun Sidang

Masa Persidangan : 111 Rapat Ke

Sifat : Terbuka

Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi II DPR RI

: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Dengan

Birokrasi, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Hari/Tanggal : Senin, 13 Februari 2012 : 09.00 WIB - selesai Pukul

: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Tempat

Ketua Rapat : Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA / Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI

: - Progres Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Seleksi Acara

Tenaga Honorer menjadi CPNS dan Kebutuhan Formasi PNS

di semua Instansi;

- Evaluasi oleh Tim Quality Assurance (Kepala BPKP) terhadap Kementerian Lembaga yang menjadi Proyek Percontohan

(Pilot Project) Reformasi Birokrasi.

Kehadiran : 33 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI

15 orang izin

HADIR:

- ♦ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si
- ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- Ganjar Pranowo
- Drs. Abdul Hakam Naia. M.Si
- Drs. Ramadhan Pohan, MIS
- H. Abdul Wahab Dalimunte, SH
- Ignatius Mulyono
- Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- Gede Pasek Suardika, SH.,MH
- Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum
- Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
- Paula Sinjal, SH, M.Si
- Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
- Ir. Markus Nari. M.Si
- Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM
- Ir. Bambang Sutrisno
- Drs. Taufiq Hidayat, M.Si

- ♦ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd
- ♦ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill
- ♦ Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA
- ♦ Dra. Eddy Mihati, M.Si
- ♦ H.M Gamari Sutrisno
- ♦ KH. Aus Hidayat Nur
- ♦ H. Yan Herizal. SE
- ♦ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- ♦ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH
- ♦ Drs. H. Fauzan Syai'e
- ♦ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ♦ Dr. AW. Thalib, M.Si
- ♦ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ♦ Dra. Hi. Ida Fauziyah
- ♦ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
- ♦ Mestariany Habie, SH

IZIN:

- ♦ Drs. H. Djufri
- Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ♦ Rusminiati, SH
- ♦ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- ♦ Drs. H. Murad U. Nasir. M.Si
- ♦ Arif Wibowo
- ♦ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH
- ♦ Alexander Litaay

- ♦ Zainun Ahmadi
- ♦ Drs. Soewarno
- ♦ Agus Purnomo, S.IP
- ♦ H. Rahman Amin
- ♦ Drs. H. Akhmad Mugowam
- Drs. Akbar Faizal, M.Si
- ♦ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibuka pukul 10.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA /F-PD dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN & RB)

- 1. Terkait proses finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelesaian Tenaga Honorer, telah dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi yang dipimpin Kepala BKN, untuk melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer ke seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah provinsi serta kabupaten/kota. Proses verifikasi dan validasi dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 42 Tahun 2007.
- 2. Terkait adanya laporan pengaduan/informasi dari berbagai kalangan baik DPR dan DPRD, Perhimpunan/Asosiasi Tenaga Honorer, LSM serta masyarakat perorangan tentang pendataan tenaga honorer, yang mengindikasikan adanya rekayasa/manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh instansi kepada BKN, maka telah dilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh Kementerian PAN & RB bersama BPKP dan BKN terhadap instansi pemerintah yang tenaga honorernya berjumlah diatas 200 dan instansi pemerintah yang mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara/Kabinet maupun kepada Kementerian PAN dan RB serta BKN.
- 3. Terkait dengan penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah telah menetapkan penundaan sementara (moratorium) penerimaan CPNS dari 1 September 2011 sampai dengan Desember 2012 yang selanjutnya diharapkan kepada seluruh instansi untuk dapat melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengetahui kebutuhan PNSnya pada masing-masing instansi.
- 4. Kewajiban yang harus dilakukan seluruh instansi pada masa moratorium sebagai berikut:
 - a. Pada jatuh tempo 31 Desember 2011 menyampaikan :

- 1) Laporan perhitungan kebutuhan PNS
- 2) Uraian jabatan
- 3) Peta jabatan
- 4) Hasil Analisis Beban Kerja
- b. Pada jatuh tempo bulan Juni 2012 menyampaikan :
 - 1) Laporan rencana redistribusi pegawai
 - 2) Proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun
- c. Menyampaikan laporan rencana penataan kelembagaan
- 5. Sampai dengan akhir bulan Desember 2011, terdapat 17 dari 76 Instansi Pusat (K/L) yang sudah melaporkan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan hanya 46 dari 524 Instansi Daerah (Propinsi/Kab/Kota) yang sudah melaporkan perhitungan kebutuhan pegawai dan analisis jabatan, terkait dengan hal tersebut Kemenpan RB dan BKN telah melakukan pelatihan analisis jabatan dan beban kerja, serta evaluasi jabatan kepada seluruh instansi pemerintah untuk melakukan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja di instansi masing-masing.
- 6. Adapun jumlah kebutuhan Tenaga Analisis Jabatan masing-masing instansi sekurang-kurangnya 5 s/d 7 orang sehingga jumlah seluruhnya 4.125 orang, sedangkan yang sudah dilatih sampai dengan awal bulan Februari 2012 adalah sejumlah 1.168 orang dan diharapkan seluruh pelatihan ini akan selesai bulan April 2012.
- 7. Dalam rangka mewujudkan pengadaan PNS yang bersih, objektif, transparan dan akuntabel, Kemenpan RB telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta 10 Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki kriteria untuk dapat melakukan sistem seleksi CPNS yang objektif dalam rangka pembentukan konsorsium, yaitu dalam hal pembuatan soal ujian CPNS dan pengolahan hasil ujian berbasis komputer yang pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara yang dibantu oleh *Indonesian Coruption Watch (ICW)*.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- 1. BKN bersama BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi data dari berbagai instansi pusat dan daerah untuk tenaga honorer Kategori I dan II yang menghasilkan opsi memenuhi kriteria (MK) atau tidak memenuhi kriteria (TMK). Kriteria yang digunakan sebagai acuan verifikasi adalah sesuai dengan PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007 yakni Tenaga Honorer adalah mereka yang:
 - a. Bekerja di Instansi Pemerintah.
 - b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
 - c. Bekerja secara terus menerus, dan pada 31 Desember 2005 telah memiliki masa kerja selama 1 tahun
 - d. Dibiayai dari APBN/APBD.
- 2. Adapun urutan hasil verifikasi dan validasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 yaitu:

- a. Hasil verifikasi dan validasi Instansi Pusat dan Daerah sampai dengan 31 Mei 2011 untuk beban kerja sebanyak 152.310, sebanyak 67.385 memenuhi kriteria, sebanyak 69.308 tidak memenuhi kriteria dan sebanyak 15.617 yang masih dalam proses verifikasi dan validasi.
- b. Dari hasil verifikasi dan validasi Instansi Pusat dan Daerah terhadap beban kerja sebanyak 15.617 yang dimulai bulan Juni sampai dengan Desember 2011, sebanyak 2.346 memenuhi kriteria, sebanyak 11.421 tidak memenuhi kriteria dan sebanyak 1850 masih dalam proses verifikasi dan validasi.
- c. Kemudian dari hasil review terhadap jumlah 69.308 yang tidak memenuhi kriteria yang dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2011, sebanyak 2.838 memenuhi kriteria dan sebanyak 66.470 tidak memenuhi kriteria.
- 3. Tenaga honorer Kategori II sampai dengan 31 Mei 2011 berjumlah 633.824, dan jumlah ini bertambah dari luncuran data Kategori I yang dibiayai non APBN/APBD sejumlah 8.956, sehingga rincian keseluruhan Kategori I per 21 Oktober 2011 adalah Instansi Pusat berjumlah 84.996, Instansi Daerah berjumlah 577.784. Kemudian kriteria yang digunakan terhadap kategori II adalah sama dengan kategori I, yang biayai dari Non APBN/APBD yang mana tindak lanjut hasil inventarisasi datanya, BKN masih menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer.
- 4. Jumlah PNS secara keseluruhan adalah 4.570.818, terdiri dari PNS di Instansi Pusat sebanyak 925.848 orang dan PNS di Instansi Daerah sebanyak 3.644.970 orang.
- 5. Dari jumlah PNS sebanyak 4.570.818 tersebut terdiri dari sejumlah 2.403.178 (52,58%) pria dan sejumlah 2.167.640 (47,42%) adalah wanita. Terkait dengan tingkat pendidikan, sejumlah 1.514.906 (33,14%) PNS memiliki tingkat pendidikan S1 atau sederajat, yang merupakan kelompok terbesar. Sedangkan terkait dengan kepangkatan, golongan III merupakan jumlah terbesar, yakni sejumlah 2.141.780 (46,86%) PNS.
- 6. Kebutuhan PNS secara garis besar juga dapat didasarkan dengan penggantian jumlah pegawai yang pensiun.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- Terdapat sasaran dalam pencapaian keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional yaitu:
 - a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
 - b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
 - c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- 2. Terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diperlukan penguatan terhadap beberapa area perubahan yaitu:
 - a. Pola piker dan budaya kerja (Manajemen perubahan)
 - b. Penataan peraturan perundang-undangan
 - c. Penataan dan penguatan organisasi
 - d. Penataan tatalaksana
 - e. Penataan sumber daya manusia aparatur
 - f. Penguatan pengawasan

- g. Penguatan akuntabilitas kinerja
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- 3. Adapun tujuan dari Reformasi Birokrasi yaitu:
 - a. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
 - b. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan
 - c. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- 4. Terkait dengan penjaminan kualitas (Quality Assurance) reformasi birokrasi, terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Persiapan, yang terdiri dari:
 - Taklimat awal (briefing awal/entry meeting)
 - Pembahasan rencana kerja
 - Permintaan dokumen
 - b. Pelaksanaan, yang terdiri dari:
 - Penyebaran kuesioner
 - Evaluasi dokumen
 - Wawancara
 - Analisis
 - Pembahasan dengan counterpart
 - Taklimat akhir (briefing akhir/exit meeting)
 - Pembuatan kesimpulan.
 - c. Pelaporan yang terdiri dari:
 - Penyusunan draft laporan
 - Finalisasi laporan
 - Penerbitan laporan
 - Distribusi

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam membuat program percepatan reformasi birokrasi :
 - a. Penataan struktur birokrasi
 - b. Penataan jumlah dan distribusi PNS yang berkaitan dengan moratorium
 - c. Sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka
 - d. Profesionalisme PNS
 - e. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Goverment)
 - f. Penyederhanaan perizinan usaha
 - g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
 - h. Peningkatan kesejahteraan PNS
 - i. Efisiensi penggunaan fasilitas sarana dan prasarana kerja PNS.

- Komisi II DPR RI mendukung pengembangan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) yang merupakan pedoman pengawasan di lingkungan Birokrasi dan sebagai pendorong program percepatan Reformasi Birokrasi, untuk menjamin kualitas Birokrasi, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan penghargaan dan sanksi (Reward and Punishment) kepada Instansi.
- 3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama BPKP dan BKN untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer diseluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota secara tepat dan akurat mengingat disinyalir terdapat indikasi rekayasa/manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh Instansi kepada BKN maupun Instansi Pemerintah yang jumlah tenaga honorernya diatas 200 orang.
- 4. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengakomodasi Kategori I dan Kategori II, pada bulan <u>April 2012</u> mendatang dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR RI.

Rapat ditutup Pukul 13.25 WIB.

JAKARTA, 13 FEBRUARI 2012 PIMPINAN KOMISI II DPR RI WAKIL KETUA,

ttd

<u>Dr. Drs. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA.</u> A-533